



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Baltazar Junus Amtaran, Laki-laki, lahir di Baumata pada tanggal 06 Nopember 1963, Warga Negara Indonesia, kawin, pendidikan SMA, wiraswasta, bertempat tinggal di Oebufu, RT 023 RW 005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371040611630005, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada : Herry F. F. Battileo, SH. MH. E. Nita Juwita, SH. MH. Saren Y. R. Amtaran, SH. MH. Elvianus Go'O, SH. Denete S. L. Sibu, SH. Para Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum HERRY F. F. BATTILEO, SH. MH. & REKAN, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah Register No. 147/PDT/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg., tanggal 16 – 03 – 2018 dan Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum, Advokat, berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 181C, Lt. III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah Register No. 143/PDT/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg., tanggal 16 – 03 – 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN:

Bruce Maaturwey, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, kawin, pendidikan Perguruan Tinggi, pekerjaan/profesi dokter, beralamat di Jalan W. J. Lalamentik (Apotik SION), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Kartu Tanda Penduduk tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 15 Maret 2018 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bernama **Baltazar Junus Amtaran** (yunior) adalah cucu kandung dari **Baltazar Junus Amtaran** (almarhum), sekaligus selaku ahli waris Pengganti dari almarhum **Otniel Amtaran** (ayah kandung Penggugat), dan selaku Kuasa dari Para Ahli Waris dan atau ahli waris pengganti lainnya dari **Baltazar Junus Amtaran** (almarhum) sebagaimana tertegaskan dalam Surat Pernyataan Kedudukan Hak Waris dan Penunjukan Kuasa Mengurus bertanggal 02 Mei 2008, dengan demikian atas dasar "Ahli waris tidak dapat menghalangi hak para ahli waris lainnya untuk memperoleh bagian dari harta warisan" sebagaimana Yurisprudensi, Putusan MA Nomor 161 K/Sip/1959, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengurus dan memperjuangkan harta warisan peninggalan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (kakek Penggugat), dengan tetap menghargai hak daripada para ahli waris dan para ahli waris pengganti lainnya yang merupakan turunan "garis lurus" dari almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (kakek Penggugat);
2. Bahwa semasa hidupnya, Kakek Penggugat bernama **Baltazar Junus Amtaran** (almarhum) memiliki harta berupa 5 (lima) bidang tanah terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (dahulu: Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang), yakni:
 - 2.1 bidang tanah sawah, dikenal dengan nama "Sawah Taputar";
 - 2.2 bidang tanah sawah, dikenal dengan nama "Sawah Nonof";
 - 2.3 bidang tanah sawah, dikenal dengan nama "Sawah Lalfanu";
 - 2.4 bidang tanah sawah, dikenal dengan nama "Sawah Lalne"; dan
 - 2.5 bidang tanah kering yang ditumbuhi pohon-pohon lontar seluas lebih kurang 60 Ha (enam puluh hekto-are);
3. Bahwa harta warisan milik almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (kakek Penggugat) sebagaimana disebutkan dalam posita ke-2 di atas, senyatanya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dikelola secara terus-menerus hingga Beliau meninggal dunia, walaupun harta-harta warisan tersebut “disengketakan” melalui Pengadilan Negeri Kupang, namun terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan berupa Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, yang kemudian menjadi “alas hak” bagi almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (kakek Penggugat) untuk menguasai dan mengelola harta-harta dimaksud;

4. Bahwa “alas hak” atas kepemilikan harta sebagaimana disebutkan dalam posita ke-2 di atas adalah berupa Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, hal mana oleh karena sangat luasnya hamparan bidang-bidang tanah yang merupakan harta warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat), di mana pada saat itu belum banyak hunian di atasnya, maka batas-batasnya mengikuti “batas alam” dan jalan maupun “tanah marga/adat” lainnya ditampilkan dalam “Sket Tanah Keluarga Amtaran” yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966;
5. Bahwa pada awalnya terdapat persil-persil sawah yang diizinkan oleh Kakek maupun Ayah Kandung Penggugat kepada pihak-pihak tertentu untuk “menggarap” sawah dimaksud, bahkan pula terdapat persil-persil tanah kering yang telah dilepaskan hak kepada pihak lain untuk “mendiaminya”, namun dalam perkembangannya, dengan berbagai keterbatasan kemampuan pihak Penggugat, nampaknya didapati persil-persil yang telah “diokupasi” oleh pihak lain dengan tanpa “alas hak” yang bersumber dari pihak Penggugat ataupun Para Ahli Waris dan atau Ahli Waris Pengganti dari almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat);
6. Bahwa oleh karena “alas hak” bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo adalah Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 dan telah mempunyai “kekuatan hukum tetap” (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian “alas hak” tersebut dipandang telah memiliki:
 - 6.1 Kekuatan mengikat, bermakna pihak pengadilan telah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara, sehingga pihak-pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim;
 - 6.2 Kekuatan pembuktian, bermakna Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Kekuatan Eksekutorial, bermakna Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela;
7. Bahwa terdapat pula beberapa “preseden hukum” di mana dalam sengketa hukum antara Penggugat dengan pihak lain, dengan menggunakan bukti surat berupa Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dengan “**memenangkan**” Penggugat yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni:
- 7.1 Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2015/PM.Kpg, antara Pengugat melawan Mikael Woka, dkk, telah dijatuhkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 629 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 39/PDT/2016/PT.KPG tanggal 31 Mei 2016, juncto Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/PDT.G/2015/PN.KPG tanggal 2 Nopember 2015;
- 7.2 Perkara Tata Usaha Negara Nomor 06/G/2015/PTUN-KPG, antara Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Mescherd Pello, S.Pd., dkk, pada tingkat kasasi telah dijatuhkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/TUN/2016, tanggal 05 Oktober 2016, dan pada tingkat Peninjauan Kembali telah pula dijatuhkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101 PK/TUN/2017, tanggal 31 Agustus 2017;
- Dengan demikian pihak Pengadilan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi bahkan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), telah pula “**menguukuhkan alas hak**” bagi Penggugat atas persil-persil bidang tanah yang menjadi bagian dari keseluruhan hamparan bidang tanah warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) sebagaimana tertegaskan dalam “Sket Tanah Keluarga Amtaran” yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Bahwa atas dasar alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat jelas Tergugat adalah salah satu pihak yang secara “melawan hak” telah “menguasai” Objek Sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih-kurang (\pm) 500 m² (lima ratus meter persegi), dimana di atas persil tanah tersebut terdapat bangunan Apotik SION, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan "Sket Tanah Keluarga Amtaran" dalam Gugatan 31 Desember 1965, yakni:

- Utara : Jalan Raya W. J. Lalamentik;
- Timur : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Di mana Objek Sengketa tersebut merupakan bagian dari hamparan bidang tanah Warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah "menguasai" persil tanah seluas lebih-kurang (\pm) 500 m² (lima ratus meter persegi), yang merupakan milik sah dari pihak Penggugat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memiliki kekuatan mengikat, pembuktian sempurna, dan memiliki daya paksa, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mendesak Tergugat agar dengan sukarela segera mengosongkan persil tanah tersebut dan meyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bahkan bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
10. Bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sah selaku Ahli Waris dari almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) adalah pihak yang memiliki hak atas persil tanah seluas lebih-kurang (\pm) 500 m² (lima ratus meter persegi), dimana di atas persil tanah tersebut terdapat bangunan Apotik SION, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari hamparan bidang tanah Warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan perkara a quo, maka sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
11. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan atas Objek Sengketa memiliki kekuatan mengikat, pembuktian sempurna, dan memiliki daya paksa, maka cukup berlasan hukum Putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Tergugat secara “melawan hak” telah “menguasai” Objek Sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih-kurang (\pm) 500 m² (lima ratus meter persegi), dimana di atas persil tanah tersebut terdapat bangunan Apotik SION, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas berdasarkan “Sket Tanah Keluarga Amtaran” dalam Gugatan 31 Desember 1965, yakni:

- Utara : Jalan Raya W. J. Lalamentik;
- Timur : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Di mana Objek Sengketa tersebut merupakan bagian dari hamparan bidang tanah Warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, dengan sukarela mengosongkan lahan berupa sebidang tanah seluas lebih-kurang (\pm) 500 m² (lima ratus meter persegi), dimana di atas persil tanah tersebut terdapat bangunan Apotik SION, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas berdasarkan “Sket Tanah Keluarga Amtaran” dalam Gugatan 31 Desember 1965, yakni:

- Utara : Jalan Raya W. J. Lalamentik;
- Timur : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Di mana Objek Sengketa tersebut merupakan bagian dari hamparan bidang tanah Warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Keamanan, dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

4. Menyatakan demi hukum, putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hadir Marthen Bessie, SH., dan Paulus Naro, SH., Advokat pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan raya Frans Seda No. 14 A Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah Register No. 180/PDT/LGS/K/2018, tanggal 26 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdri. Ikrarniekha F. Fau, SH., MH., selaku Mediator dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdri. Ikrarniekha F. Fau, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.

1. Bahwa Gugatan Penggugat mendasari akan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 152/ PDT/1965 tanggal 07 April 1966, yang dijadikan sebagai alas hak bagi almarhum BALTAZAR JUNUS AMTARAN (Kakek Penggugat);
2. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat didasari AKTA HIBAH yang dilakukan dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH, berdasarkan AKTA HIBAH Nomor: 77/ VII/ KOB/ 2005, tanggal 26 Juli 2005 tersebut adalah sah;
3. Bahwa dengan tidak ditariknyanya dan/atau dimasukkannya **SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH**, selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo kekuarangan subyek hukum atau kekurangan pihak yang semestinya turut dijadikan sebagai pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 8 mendalilkan tentang batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu : Utara dengan Jalan W.J. Ialamentik, Timur dengan persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain, Selatan dengan persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain, Barat dengan persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1979, Reg. No. 1149 K/ Sip/ 1979, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Agustus 1974, Reg. No. 565 K/sip/ 1973, menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah obyek sengketa , maka gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa BALTAZAR JUNUS AMTARAN (kakek Penggugat), akan tetapi tidak menyebutkan BALTAZAR JUNUS AMTARAN (alm) memiliki berapa anak-anak yang terlahir dari almarhum dengan ibunya tidak diketahui, dan dalam petitum juga tidak diminta siapa-siapa sebagai ahli waris dari BALTASAR JUNUS AMTARAN, maka sesuai Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung R.I. tertanggal 13 Mei 1975, Re. No. 67 K/Sip/ 1975, menentukan bahwa oleh karena Posita tidak sesuai dengan Petitum , maka gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh urai dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kurang subyek hukum dan sangat kabur (Obscuur Libel), maka sejogyanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua salil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya dari jawaban atas pokok perkara a quo;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya dan menguntungkan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 1 sampai dengan point 7 Penggugat mendalilkan tentang kepemilikan tanah –tanah yang ditinggalkan oleh BALTASAR JUNUS AMTARAN (almarhum), -----
-- Dst;

Tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat , sebab tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 8 mendalilkan tentang Tanah Obyek Sengketa dengan batas-batas sebagaimana dalam Gugatannya tersebut, dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

Bahwa kepemilikan tanah Tergugat semulanya berasal dari ibu kandung Tergugat yang bernama HERMON KELEMENTINE LIEM, dan pada tahun 2005 ibu kandung Tergugat menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat dan telah dibuatkan AKTA HIBAH Nomor: 77/ VII/ KOB/ 2005, tanggal 26 Juli 2005, yang dibuat dihadapan SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH, selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan letak di Kelurahan OEbufu, Kecamatan OEbobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4539/ Kel. OEbufu, tanggal 18 Juli 2005, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2005, Nomor: 74/ OEbufu/ 2005, seluas 357 M2 (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan W.J. lalamentik;
- Timur berbatasan dengan S.U. 75/ 2005, M. 4540;
- Selatan berbatasan dengan Thomas Touselak;
- Barat berbatasan dengan Tanah Pemda TK. I Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Kini tercatat atas nama DOKTER BRUCE MAATURWEY adalah sah ;

Bahwa dengan ketidakjelasan posita maupun petitum dalam perkara a quo termasuk batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat , maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1979 Reg. Nomor: 1149 K/Sip/ 1979, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Agustus 1974, Reg. Nomor: 565 K/Sip/ 1973, Menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah obyek sengketa, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada point 9 sampai dengan point 11 mendalilkan tentang penguasaan tanah oleh Tergugat seluas lebih kurang 500 M2 (lima ratus meter persegi) yang merupakan ----- dst;

Dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, dan tidak benar. Hal ini sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada angka 4 atas sangat jelas peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat; dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan oleh Tergugat , mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapinya dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 02 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 08 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Foto copy Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy dari foto copy, berupa Sket Tanah Keluarga Amtaran” Dalam Gugatan 31 Desember 1965, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Nomor Perkara 152/Pdt/1965, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Ahli Waris, bertanggal, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Pernyataan Kedudukan Hak Waris dan Penunjukan Kuasa Mengurus, bertanggal 17 Juni 1982 Surat Kuasa tanggal 19 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Pernyataan Kedudukan Hak Waris dan Penunjukan Kuasa Mengurus, bertanggal 2 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Skema Silsilah Keluarga Amtaran, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 2 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 629 K/Pdt/2017, tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/TUN/2016, tanggal 05 Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101 PK/TUN/2017, tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Pernyataan an. J. B. Leowanakh selaku Penggarap Tanah milik pihak Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Foto Copy dari fotocopy, berupa Daftar Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Kabupaten Kupang Provinsi NTT (Nomor Urut 3 atas nama B. J. Amtaran/Kakek Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Foto Copy sesuai aslinya, berupa surat pernyataan mengembalikan tanah garap warisan milik almarhum bapak otnial amtaran, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Foto Copy turunan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, yang dilegalisir sesuai Turunan Asli oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang diberi tanda bukti : T-15;
16. Foto copy dari foto copy salinan aslinya, berupa Sket Tanah Keluarga Amtaran” Dalam Gugatan 31 Desember 1965 (dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang), yang diberi tanda bukti : P-16;
17. Foto copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Nomor Perkara 152/Pdt/1965, diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 April 2008, yang diberi tanda bukti : P-17;
18. Foto Copy dari Fotocopy, berupa Daftar nama-nama pelapor tanah kelebihan maximum, selanjutnya diberi tanda bukti : P.18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-18 tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Melkianus Rihi :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut di kelurahan Oebufu tapi saksi tidak tahu persis lokasi sengketa ;
- Bahwa pemilik tanah adalah orang tua Penggugat bernama Otniel Amtaran;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah membeli tanah di Otniel Amtaran dan tanah yang saksi beli sudah ada sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu Hotel papa Jhon dan lokasi sengketa disebelah pertamina oebufu ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa ada pemilik tanah lain yang berbatasan dengan tanah Otniel Amtaran antara lain Amabi, Leoanak dan Tabelak dan lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari Otniel Amtaran, sudah ada penghuni lain ;
- Bahwa saksi pernah lihat Putusan Pengadilan No. 152 tahun 1965 ;
- Bahwa luas tanah dalam Putusan Pengadilan No, 152 tahun 1965 yang saksi lihat luasnya 60 Hektar ;
- Bahwa lokasi sengketa di sebelah Hotel Papa John yang sekarang tempat beli obat atau Apotik ;
- Bahwa saksi ada melihat kertas segel yang digunakan untuk putusan tersebut tapi saksi tidak ingat kertas segel tahun berapa ;
- Bahwa penggugat adalah salah satu anak dari Otniel Amtaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah menjual tanah kepada Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Leonard Saka :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa lokasi sengketa tersebut terletak di Kelurahan Oebufu ;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Agraria atau sekarang yang disebut Badan Pertahanan Nasional dan bekas panitia Landreform ;
- Bahwa pada tahun 1962 saksi ditugaskan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah milik masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan teman yang bertugas melakukan survey dan melakukan pendataan tanah milik Penggugat dan didaftarkan dalam register tanah ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan atau yang meminta untuk didata adalah Amtaran yang mengajukan permohonan ;
- Bahwa saksi dan teman-teman hanya memeriksa batas tanah dan tidak melakukan pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak ingat letak tanah yang didaftarkan ;
- Bahwa luas tanah yang di daftar adalah 60 Hektar;
- Bahwa saat itu tidak ada dibuat gambar lokasi tanah milik keluarga Amtaran ;
- Bahwa saat itu tanah yang saksi survey masih dalam keadaan kosong ;
- Bahwa gedung GOR yang ada di Oepoi juga termasuk tanah milik Amtaran;
- Bahwa batas minimal dan batas maksimal yang harus didaftarkan saat itu yakni Minimal 2 Hektar dan Maksimal 20 Hektar ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain ketika Amtaran melakukan pendaftaran saat itu ;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu melakukan pendaftaran ada Keluarga Funay, Saubaki, Amabi, Tabelak ;
- Bahwa saksi baru lihat saat ini bukti penggugat No. 2 berupa Gambar atau denah tanah Amtaran ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah Amtaran di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang SK Bupati Kupang No. 1 Tahun 1986 ;
- Bahwa Otniel Amtaran adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat No. 13 berupa Laporan Kepemilikan;
- Bahwa batas maximum 20 Hektar dan Minimum 2 Hektar sesuai aturan yang berlaku saat itu ;
- Bahwa bukti kepemilikan saat itu sehingga dapat didata sebagai hak milik adalah sesuai bukti pajak, pengakuan dari masyarakat dan surat pengakuan dari Kepala Desa ;
- Bahwa adanya Sertifikat Hak Milik untuk tanah yang didaftarkan saat itu di Kupang sekitar tahun 1968 ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4539/Kel. Oebufu, Surat Ukur tgl. 18-7-2005 No. 74/Oebufu/2005 Luas 357 M2, an. Pemegang hak pertama Hermohon Kelemente Liem dan berikutnya atas dasar Hibah beralih kepada an. Dokter Bruce Maaturwey yang diterbitkan tgl. 18-7-2005 oleh Kantor badan Pertanahan Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto Copy sesuai aslinya, berupa AKTA HIBAH No. 77/VII/KOB/2005 tanggal 26 Juli 2005 yang dibuat oleh PPAT an. Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1 s/d T-2 tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Essau Balla :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya kenal nama Penggugat saja ;
- Bahwa saksi hanya kenal nama orang tua Penggugat ;
- Bahwa lokasi sengketa di Jalan W.J Lalamentik Kelurahan Oebufu sekarang ada Dokter dan Apotik Sion ;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kayu Putih dahulu satu Kelurahan dengan Kelurahan Oebufu ;
- Bahwa tanah tersebut Tergugat peroleh dari Samuel Touselak ;
- Bahwa Samuel Touselak tinggal di dekat lokasi sengketa dan mereka sudah lama tinggal di sana ;
- Bahwa Samuel Touselak memiliki keturunan dan yang saksi tahu yaitu Weli dan Yus Touselak ;
- Bahwa tanah Samuel Touselak batasnya dari Kali Mati ke arah POM Bensin dan sampai di Kantor Asuransi ;
- Bahwa batas-batas lokasi sengketa adalah :
 - Utara berbatasan dengan Jalan W. J. lalamentik ;
 - Selatan berbatasan dengan Keluarga Touselak ;
 - Timur berbatasan dengan Telkomsel ;
 - Barat berbatasan dengan Keluarga Eliaser Muskanan ;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa pernah lihat saat Tergugat datang minta untuk jadi saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa awalnya milik Samuel Touselak karena dulu lokasi sengketa adalah sawah milik orang tua samuel tauselak dan orang tua saksi ada bekerja diatas tanah tersebut sehingga saksi tahu tanah tersebut milik keluarga Touselak ;
- Bahwa orang tua saksi kerja sawah dari tahun 1959 ;
- Bahwa tanah Samuel Touselak sudah ada sertifikat dan saat dijual ada pemisahan ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada teguran atau klaim dari orang tua Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, pada tanggal 7 Juli 2017 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa untuk tanah objek sengketa sebidang tanah yang **didalilkan seluas lebih-kurang (±) 500 m² (lima ratus meter persegi)**, dimana di atas persil tanah tersebut terdapat bangunan Apotik SION, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada pokoknya batas-batasnya sebagai berikut :

Untuk Versi Penggugat :

Penggugat menerangkan bahwa luas tanah objek sengketa **kurang lebih 500 M²**

Penggugat menerangkan bahwa batas-batas tanah objek sengketa, sebagai berikut:

- o Utara : Jalan Raya W. J. Lalamentik;
- o Timur : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- o Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- o Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Untuk Versi Tergugat / Kuasa Tergugat :

Sesuai SHM No. 4539/Kel Oebufu, tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah 357 M² dan batas-batas tanah Tergugat sebagai berikut :

- o Utara : berbatasan dengan Jalan Raya W. J. Lalamentik ;
- o Timur : berbatasan dengan S.U. 75/2005, M 4540 ;
- o Selatan : berbatasan dengan Thomas Touselak ;
- o Barat : berbatasan dengan Tanah Pemda Tk. I Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya terdapat beberapa poin / materi eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.
2. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat atas materi Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Ad. 1. Mengenai Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat mendasari pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 152/PDT/1965 tanggal 07 April 1986, yang dijadikan sebagai alas hak bagi Almarhum Baltazar Junus Amtaran (Kakek Penggugat) ;
2. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat didasari AKTA HIBAH yang dilakukan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, berdasarkan AKTA HIBAH Nomor : 77/VII/KOB/2005, tanggal 26 Juli 2005 tersebut adalah sah ;
3. Bahwa dengan tidak ditariknya dan/atau dimasukkannya Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo kekuarangan subyek hukum atau kekurangan pihak yang semestinya turut dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah mencermati materi gugatan, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya dan pada dasarnya "Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", (*kaedah hukum mengenai adalah wewenang penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat tersebut dapat dilihat dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pdt/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang mendasarkan pula pada Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971*) ;
- Bahwa setelah mencermati secara seksama uraian gugatan serta poin-poin dalam petitum gugatan, oleh karena yang menjadi konteks / dalil pokok gugatan dan petitum adalah "hanya sebatas" mengenai adanya perbuatan secara "melawan hak" telah "menguasai" objek sengketa / "penguasaan (*bezit*)" secara melawan hak/tanpa alas hak (*lihat dalam posita poin 5 s/d 9 dan Petitum poin 2*) dan **bukan** mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum terkait peralihan ataupun pemindahan kepemilikan hak atas objek sengketa yang didalilkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik Penggugat (sengketa milik/*eigendom*), baik berupa adanya Hibah, Jual Beli, Penyerahan Hak, pemberian hak dan/atau perbuatan lain-lainnya oleh orang / pihak lain yang dianggap tidak berhak, sehingga dengan memperhatikan pula kaidah hukum dalam Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang pada pokoknya bahwa “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa”, Majelis Hakim berpendirian bahwa adalah cukup apabila Tergugat yang secara *feitelijk* didalilkan telah “menguasai” tanah objek sengketa yang didudukkan sebagai pihak Tergugat ; *(Iagipula pada dasarnya tuntutan tentang “bezit” tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang “eigendom” dalam satu gugatan (Pasal 103 RV) ; dapat dilihat dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan h.60) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Eksepsi angka 1 Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Ad. 2. Mengenai Gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Surat Gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi tanah objek sengketa sebidang tanah yang **didalilkan seluas lebih-kurang (\pm) 500 m² (lima ratus meter persegi)**, dimana di atas persil tanah tersebut terdapat bangunan Apotik SION, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada pokoknya batas-batasnya sebagai berikut :

- o Utara : Jalan Raya W. J. Lalamentik;
- o Timur : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- o Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- o Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 8 mendalilkan tentang batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu : Utara dengan Jalan Raya W. J. Lalamentik, Timur dengan Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain, Selatan dengan Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain, Barat dengan Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 April 1979 Reg. No. 1149 K/Sip/1979, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 1974, Reg. No. 565 K/Sip/1973, menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah obyek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa BALTAZAR JUNUS AMTARAN (kakek Penggugat), akan tetapi tidak menyebutkan BALTAZAR JUNUS AMTARAN (alm) memiliki berapa anak-anak yang terlahir dari almarhum dengan ibunya tidak diketahui, dan dalam petitum juga tidak diminta siapa-siapa sebagai ahli waris dari BALTAZAR JUNUS AMTARAN, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Mei 1975 Re. No. 67 K/Sip/1975, menentukan bahwa oleh karena Posita tidak sesuai dengan Petitum, maka gugatan menjadi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah mencermati materi gugatan, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, serta bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak dalam Gugatan dan eksepsi/Jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah Objek Sengketa ditemukan fakta bahwa **secara riil** batas-batas tanah yang didalilkan telah dikuasai oleh Tergugat adalah :

- o Utara : berbatasan dengan Jalan Raya W. J. Lalamentik ;
- o Timur : berbatasan dengan tanah yang menurut Penggugat disebut dikuasai Pihak lain, sedangkan menurut Tergugat sesuai S.U. 75/2005, M 4540 dan secara riil terdapat bangunan gedung Telkomsel ;
- o Selatan : berbatasan dengan Tanah yang menurut Penggugat disebut dikuasai Pihak lain, sedangkan menurut Tergugat dikuasai oleh Thomas Touselak;
- o Barat : berbatasan dengan Tanah yang menurut Penggugat disebut dikuasai Pihak lain, sedangkan menurut Tergugat dikuasai oleh Pemda Tk. I Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Dan Sesuai SHM Nomor 4539/Kel. Oebufu (bukti T-1), faktanya bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut luasnya adalah **357 M2**.

Menimbang, bahwa SHM Nomor 4539/Kel. Oebufu, Surat Ukur tgl. 18-7-2005 No. 74/Oebufu/2005 Luas 357 M2 adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Agraria / Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Kupang, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 tahun 1972 tentang tentang Susunan Organisasi Direktorat Agraria Propinsi dan Susunan Organisasi Sub Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Kabupaten/Kotamadya dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999, dan berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, Sertipikat Hak Milik termasuk sebagai Akta Otentik yakni Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga kekuatan pembuktian sebuah Akta Otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya baik Hakim atau siapapun juga maupun para pihak, harus menerima dan menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum Akta Otentik harus dianggap asli. Oleh karena itu siapa saja yang meragukan keasliannya harus membuktikan kepalsuan dimaksud, malahan keaslian bentuk dan isinya tidak dapat dikesampingkan atas alasan pembuatannya bersifat pura-pura (*sehijnhandeling*) (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, M. Yahya Harahap, cet. Keempat, 2006, h. 580), sehingga atas dasar hal tersebut dapatlah ditetapkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa **tanah yang “dikuasai” oleh Tergugat adalah hanya seluas 357 M2 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana berdasarkan SHM Nomor 4539/Kel. Oebufo yang merupakan Akta Otentik serta hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata tanah yang “dikuasai” oleh Tergugat adalah seluas 357 M2 sedangkan tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah seluas kurang lebih \pm 500 M2, maka terjadi perbedaan luas yang sangat mencolok yakni terdapat selisih luas tanah sekitar \pm 150 M2 yang tidak jelas dimana letaknya dan oleh siapa penguasaannya, dalam arti jika objek yang digugat adalah tanah seluas \pm 500 M2 yang didalilkan sebagai bagian dari hamparan bidang tanah warisan milik Penggugat, sedangkan Tergugat hanya menguasai tanah seluas 357 M2, maka hal tersebut akan mempunyai dampak atau konsekuensi yuridis, dalam hal ini akan menjadi pertanyaan:

1. Dimanakah sebenarnya letak selisih tanah seluas \pm 150 M2 yang digugat ? apakah di sebelah utara ? di sebelah selatan ? di sebelah timur ataukah di sebelah barat dari bidang tanah seluas 357 M2 yang dikuasai oleh Tergugat Bruce Maaturwey ? dan
2. Siapakah yang menguasai selisih tanah seluas \pm 150 M2 yang digugat tersebut ?

Sehingga dari hal yang demikian dapatlah dinilai bahwa objek yang digugat menjadi tidak jelas dan kabur (*lihat juga dalam Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973 yang berkaidah hukum : ... berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Majelis hal tersebut menjadi sangat penting dan *urgen*, **karena yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah dalam “konteks” mengenai adanya perbuatan secara “melawan hak” telah “menguasai” objek sengketa / “penguasaan (*beziit*)” tanpa alas hak**, sehingga jika objek yang digugat adalah seluas ± 500 M2 sedangkan faktanya Tergugat hanya “menguasai” tanah seluas 357 M2, maka hal tersebut akan mempunyai dampak atau konsekuensi yuridis tersendiri dalam tertib hukum acara perdata yakni : oleh karena selisih tanah seluas ± 150 M2 yang digugat tersebut “dikuasai” oleh pihak lain, maka tentunya ada pihak lain yang harus diikutkan menjadi pihak dalam perkara ini, namun faktanya Penggugat tidak ada menyertakan Tergugat lainnya selain Tergugat Bruce Maaturwey yang digugat telah menguasai tanah seluas ± 500 M2 padahal dalam kenyataannya Tergugat Bruce Maaturwey hanya menguasai tanah seluas 357 M2 dan bukan sebagai pihak yang “menguasai” selisih tanah seluas ± 150 M2 yang digugat tersebut, sehingga dapat dinilai pula bahwa telah terjadi kurang pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut beralasan menurut hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan substansi / pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai Obyek Sengketa Dalam Perkara Ini Kabur Atau Obscuur Libellum dinilai beralasan menurut hukum dan dapat diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Rbg., Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.221.000,- (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh Y Teddy Windiartono, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel W. Sikky, SH., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, SH.

Y Teddy Windiartono, SH., M.Hum.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Daniel W. Sikky, SH.

Rincian biaya perkara :

1) PNBP	: Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
2) ATK	: Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu Rupiah)
3) Panggilan	: Rp. 610.000,-(enam ratus sepuluh ribu Rupiah)
4) Redaksi	: Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
5) Meterai	: Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
6) <u>Biaya PS</u>	: Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu Rupiah)
Jumlah	: Rp.2.221.000,- (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)